

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan empiris, dengan metode analisis data bersifat kualitatif⁵⁵. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah norma atau aturan hukum yang berlaku, yaitu perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur yang relevan⁵⁶. Pendekatan yuridis normatif fokus pada hukum sebagai norma yang harus ditaati, dengan menggunakan logika deduktif dari aturan umum ke penerapan khusus dalam konteks tindak pidana ringan dan *restorative justice*. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji aturan hukum terkait penerapan *restorative justice*, serta menelaah hierarki norma dan substansi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012..

⁵⁵ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 2013th ed. (Bandung: ALFABETA,CV., 2013). Hal. 15.

⁵⁶ Zainuddin, M., & Karina, A. D. 2023. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023). Hal. 114–123.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan.
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan teori hukum yang relevan, seperti teori keadilan restoratif, teori tujuan hukum, dan teori efektivitas hukum, guna menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan.
4. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum terkait keadilan restoratif diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini dilakukan secara terbatas sebagai penguat analisis normatif, terutama untuk memahami konteks penerapan keadilan restoratif sebelum perkara sampai ke pengadilan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen untuk mengkaji hukum dalam aktualisasinya di tengah masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *law in action*. Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kajian hukum secara normatif yang hanya bertumpu pada teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika serta kompleksitas implementasi hukum dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melengkapi analisis normatif,

khususnya dalam memahami konteks penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana ringan, termasuk penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum pada tahap pra-ajudikasi.

Adapun aplikasi dari pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adapun aplikasi dari metode penelitian pendekatan yuridis empiris yang digunakan, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan (*field research*). Data ini berfungsi untuk menangkap dinamika penerapan *restorative justice* secara nyata (*law in action*) di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) : Dilakukan terhadap informan kunci, yaitu penyidik atau pejabat yang berwenang di Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pertimbangan diskresi, prosedur internal, serta kendala sosiologis yang tidak tertulis dalam peraturan formal.
- b. *Obeservasi* Lapangan : Pengamatan terhadap arana dan prasarana, serta mekanisme administratif yang menunjang pelaksanaan penyelesaian perkara secara restoratif di tingkat kepolisian. Observasi ini bersifat pendukung dan dimaksudkan untuk

melengkapi data hasil wawancara serta memperkuat pemahaman peneliti mengenai konteks empiris penerapan keadilan restoratif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen atau penelusuran pustaka guna mendukung analisis terhadap norma hukum tertulis (*law in the books*). Data sekunder ini mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer : Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Dokumen otentik berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr. Peneliti menempatkan putusan ini sebagai data sekunder yang sangat krusial untuk membandingkan antara teori kebijakan *restorative justice* yang digunakan sebagai objek utama analisis untuk menilai pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan ringan;. Selain

itu, bahan hukum sekunder juga mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya.

- c. Bahan Hukum Tersier : Mencakup bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai instrumen hukum yang membuka ruang penerapan keadilan restoratif, praktik penyelesaian perkara tindak pidana ringan masih didominasi oleh pendekatan retributif melalui mekanisme peradilan formal. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya jumlah perkara yang tetap diproses hingga tahap persidangan, lamanya proses hukum, serta terbatasnya perhatian terhadap pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Dalam konteks tersebut, peran hakim menjadi sangat strategis karena hakim merupakan pihak yang menentukan arah akhir penegakan hukum pidana melalui putusan pengadilan. Putusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga menunjukkan sejauh mana nilai-nilai keadilan restoratif dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Oleh karena itu, kajian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan menjadi penting untuk menilai

apakah penegakan hukum pidana telah bergerak menuju keadilan yang bersifat substantif dan berorientasi pada pemulihan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan empiris terhadap pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan ringan, ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan mampu memetakan secara kritis dasar hukum yang digunakan hakim, pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang melatarbelakangi putusan, serta sejauh mana prinsip-prinsip keadilan restoratif diakomodasi dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ungaran dan Kepolisian Resor (Polres) Semarang, dengan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan yuridis dan empiris yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu *“Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penganiayaan Ringan Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr)”*.

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 45, Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dipilih sebagai latar penelitian utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa di lembaga peradilan inilah Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr dijatuhkan. Pengadilan Negeri Ungaran merupakan muara akhir dari penanganan perkara tindak pidana ringan yang tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap pra-ajudikasi. Melalui telaah terhadap putusan tersebut, peneliti dapat melakukan analisis

mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan, sekaligus menilai sejauh mana perspektif keadilan restoratif dipertimbangkan dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya, Kepolisian Resor (Polres) Semarang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85, Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dipilih sebagai latar penelitian pendukung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi kepolisian merupakan pintu gerbang utama (*gatekeeper*) dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan laporan tindak pidana ringan. Secara normatif, Polres Semarang memiliki kewenangan diskresi untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data empiris di Polres Semarang difokuskan pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) guna memperoleh gambaran mengenai proses pra-ajudikasi, khususnya dinamika penerapan keadilan restoratif dan kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui mekanisme perdamaian. Data empiris tersebut digunakan sebagai pendukung analisis normatif, untuk memberikan konteks atas perkara yang kemudian berujung pada pemeriksaan dan putusan hakim, serta tidak dimaksudkan untuk mengalihkan fokus penelitian dari analisis pertimbangan hakim.

Dengan demikian, pemilihan kedua lokasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan antara

penerapan keadilan restoratif pada tahap pra-ajudikasi dan pertimbangan hakim sebagai penentu akhir arah penegakan hukum pidana dalam perkara penganiayaan ringan.

C. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian adalah:

Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Menganalisis sinkronisasi dan relevansi pengaturan hukum antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, khususnya dalam memberikan kerangka normatif bagi penerapan keadilan restoratif pada perkara penganiayaan ringan.
2. Mengkaji penggunaan diskresi oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang dalam penanganan perkara penganiayaan ringan, sejauh berkaitan dengan upaya penerapan keadilan restoratif pada tahap pra-ajudikasi. Pembahasan ini dibatasi pada aspek prosedural dan kontekstual sebagai latar belakang perkara, bukan sebagai objek utama penelitian.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan ringan, baik yang bersumber dari aparaturnya penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana mediasi,

maupun faktor eksternal seperti sikap korban dan budaya hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang.

4. Melakukan analisis kritis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr, dengan menitikberatkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan, serta menilai sejauh mana perspektif keadilan restoratif dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Fokus penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan batasan kajian serta sebagai dasar dalam memilih dan menganalisis data yang relevan dengan isu penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmadi, penetapan fokus penelitian memiliki dua tujuan utama, yaitu: pertama, membantu membangun batasan atau ruang lingkup penelitian agar kajian tetap terarah; dan kedua, menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi terhadap data atau informasi yang muncul selama proses penelitian.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan penelitian terhadap subjek penelitian yang sesuai dengan fokus kajian. Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk memperkuat analisis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam

perkara penganiayaan ringan, serta untuk memahami konteks empiris penerapan restoratif justice dalam praktik penegakan hukum.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui :

a. Informan atau Narasumber

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan dua kelompok informan kunci, yaitu :

1. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran

Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang menangani perkara tindak pidana ringan, khususnya yang berkaitan dengan perkara penganiayaan ringan. Wawancara ini difokuskan pada :

- 1) Pandangan hakim mengenai konsep dan dasar hukum penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana ringan;
- 2) Pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan;
- 3) Sikap hakim terhadap upaya perdamaian yang dilakukan pada tahap pra-ajudikasi;
- 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim untuk tetap menjatuhkan putusan pidana meskipun terdapat ruang penerapan keadilan restoratif.
- 5) Wawancara dengan hakim ini menjadi data primer utama, karena secara langsung berkaitan dengan objek penelitian,

yaitu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr.

2. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang

Selain hakim, wawancara juga dilakukan dengan penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang yang menangani perkara tindak pidana ringan. Wawancara ini dilakukan secara terbatas dan difokuskan pada :

- 1) Pemahaman penyidik mengenai konsep dan dasar hukum *restorative justice*;
- 2) Praktik penggunaan diskresi kepolisian dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian;
- 3) Prosedur dan tahapan penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan;
- 4) Kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam mengupayakan penyelesaian perkara secara restoratif.

Data dari penyidik digunakan sebagai data pendukung, khususnya untuk menjelaskan konteks pra-ajudikasi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

b. Hasil Observasi Lapangan

Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Observasi diarahkan pada pengamatan terhadap sarana

dan prasarana pendukung pelaksanaan mediasi, serta mekanisme administratif penanganan perkara tindak pidana ringan di Polres Semarang.

Observasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi faktual pelaksanaan *restorative justice*, termasuk kesiapan institusi dan lingkungan dalam mendukung penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung dalam memahami penerapan norma hukum dalam praktik (*law in action*).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan digunakan sebagai data pendukung untuk menganalisis dan menafsirkan data primer. Data sekunder berfungsi sebagai kerangka normatif dan konseptual dalam memahami implementasi *restorative justice* yang ditemukan di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar hukum dalam penelitian ini, Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai dasar hukum kewenangan

kepolisian, termasuk penggunaan diskresi dalam penanganan perkara pidana;

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai landasan normatif utama penerapan restorative justice di lingkungan kepolisian;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai dasar pengaturan perkara tindak pidana ringan dalam praktik peradilan;
4. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr, yang digunakan sebagai objek utama penelitian untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan ringan yang tetap diproses melalui mekanisme persidangan, meskipun secara normatif dimungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.
5. Bahan Hukum Sekunder
6. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:
7. Literatur akademik berupa buku teks di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, kriminologi, serta keadilan restoratif;

8. Jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas konsep, implementasi, serta efektivitas restorative justice dalam sistem peradilan pidana;
9. Laporan hasil penelitian hukum dan doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang sesuai dengan topik penelitian.
10. Bahan Hukum Tersier
11. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:
12. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
13. Kamus hukum, seperti *Black's Law Dictionary* dan kamus hukum nasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan (*Field Research*),

Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, dengan uraian sebagai berikut: Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu hakim Pengadilan Negeri Ungaran dan penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Semarang. Wawancara dengan hakim difokuskan pada pandangan dan pertimbangan yuridis serta non-yuridis dalam memutus

perkara penganiayaan ringan, khususnya terkait kemungkinan penerapan keadilan restoratif. Sementara itu, wawancara dengan penyidik dilakukan secara terbatas dan difokuskan pada aspek kontekstual, antara lain pemahaman mengenai dasar hukum *restorative justice*, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan, serta kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam mengupayakan penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Data dari penyidik digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan konteks pra-ajudikasi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap lingkungan kerja kepolisian, sarana dan prasarana pendukung mediasi, serta mekanisme administratif penanganan perkara tindak pidana ringan di Polres Semarang. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik, serta untuk memperkuat data hasil wawancara.

2. Studi Dokumen (*Library Research*)

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran dan penelaahan bahan hukum tertulis yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, studi dokumen difokuskan pada: Penelaahan secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr, dengan fokus pada pertimbangan hakim, kronologi perkara, serta alasan yuridis dan sosiologis yang melatarbelakangi pelimpahan perkara hingga tahap pemeriksaan sidang

cepat. Berikutnya, pengkajian terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 guna membandingkan ketentuan normatif mengenai penanganan tindak pidana ringan dan penerapan *restorative justice* dengan praktik yang terjadi dalam perkara yang diteliti.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah literatur hukum, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi ini digunakan untuk membangun landasan teoretis dan konseptual, khususnya yang berkaitan dengan teori keadilan restoratif, teori tujuan hukum, teori efektivitas hukum, serta konsep diskresi kepolisian, sebagai dasar dalam menganalisis data normatif dan empiris yang diperoleh.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi, yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan (validitas) dan keandalan data penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memvarifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, dan perspektif teoritis, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawab secara ilmiah. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi Sumber, yaitu Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini,

triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang dan hakim Pengadilan Negeri Ungaran dengan data yang diperoleh dari dokumen hukum, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr. Sebagai contoh, alasan yang dikemukakan penyidik terkait tidak diterapkannya mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan dibandingkan dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan yang terungkap dalam proses persidangan. Perbandingan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan objektif mengenai alur penanganan perkara hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.

- a. Triangulasi Teknik, yaitu Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari sumber yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, keterangan yang diperoleh melalui wawancara diverifikasi kembali melalui observasi lapangan dan studi dokumen. Sebagai contoh, keterangan penyidik mengenai ketersediaan sarana dan prasarana mediasi serta pelaksanaan prosedur *restorative justice* diverifikasi melalui observasi langsung di lingkungan Polres Semarang. Selain itu, pernyataan mengenai kesesuaian pelaksanaan *restorative justice* dengan standar prosedur operasional (SOP) diperiksa kembali melalui penelaahan dokumen administrasi atau berkas perkara yang tersedia, sejauh relevan dengan kebutuhan penelitian.

- b. Triangulasi Teori, yaitu dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis dalam menganalisis permasalahan yang sama. Dalam penelitian ini, temuan empiris terkait hambatan penerapan *restorative justice* dianalisis tidak hanya dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum, tetapi juga dikaji melalui Teori Tujuan Hukum. Penggunaan lebih dari satu teori dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, khususnya dalam menilai apakah hambatan penerapan *restorative justice* muncul akibat faktor struktural, kultural, atau karena adanya ketegangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknis analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Data primer meliputi hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Ungaran dan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang, serta catatan hasil observasi lapangan. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta dokumen utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 4/Pid.C/2024/PN Unr.

Seluruh data yang dikumpulkan pada tahap ini diposisikan sebagai bahan awal untuk memahami konteks normatif dan empiris penerapan *restorative justice* dalam perkara penganiayaan ringan.

2. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengelompokan dan peringkasan data dari hasil wawancara, observasi, serta studi dokumen, dengan menitikberatkan pada informasi yang relevan dengan penerapan *restorative justice* dan pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan ringan. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang relevan dikodekan dan disusun secara sistematis. Proses reduksi ini bertujuan untuk menjaga ketajaman analisis serta mencegah terjadinya penyimpangan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk yang terorganisasi dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan melalui uraian naratif, tabel, atau matriks yang menggambarkan hubungan antara norma hukum, temuan empiris, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Penyajian data ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antar konsep, khususnya antara ketentuan normatif mengenai *restorative justice* dan

praktik penerapannya dalam perkara tindak pidana ringan. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat menyusun argumentasi yuridis secara runtut dan logis.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap ini bersifat sementara dan terus diverifikasi melalui pencocokan dengan data tambahan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan.

Proses verifikasi bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan penelitian, sehingga kesimpulan akhir yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesimpulan akhir penelitian berupa pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan ringan, serta sejauh mana perspektif *restorative justice* diakomodasi dalam putusan pengadilan.